



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 11 TAHUN 2006

TENTANG ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam kinerja organisasi kelembagaan, melalui analisis jabatan secara objektif di pandang perlu membentuk Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf "a" perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 28 Tahun 2003 Seri A).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TENTANG ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
 - c. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Timur;
 - d. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - e. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - g. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang terdiri dari tenaga Fungsional dan bertugas melakukan kegiatan teknis di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Jabatan Non Struktural yang melaksanakan tugas berdasarkan bidang keahlian.

**BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk lembaga :
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 3

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas dibidang Perencanaan dan Pengembangan, Penerimaan Daerah, Pengeluaran Keuangan serta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - b. Pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pengelola Keuangan Daerah.
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha :
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Penganggaran dan Pengendalian :
 - Seksi Penganggaran;
 - Seksi Pengendalian.
 - d. Bidang Pendapatan :
 - Seksi Perencanaan dan Penetapan;
 - Seksi Penerimaan dan Pelaporan.
 - e. Bidang Keuangan :
 - Seksi Perbendaharaan;
 - Seksi Belanja Pegawai.
 - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan :
 - Seksi Verifikasi;
 - Seksi Akuntansi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penyiapan penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
- b. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran serta pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyiapan kebijaksanaan teknis penerimaan dan pengeluaran serta pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

ESELONNERING

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 6

Eselonning bagi pejabat pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :

- a. Kepala Dinas adalah Eselon II.b;
- b. Kepala Bagian adalah Eselon III.a;
- c. Kepala Bidang adalah Eselon III.a;
- d. Kepala Sub Bagian adalah Eselon IV.a;
- e. Kepala Seksi adalah Eselon IV.a;
- a. Kepala UPTD adalah Eselon IV.a

**BAB VII
TATA KERJA**

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten beserta setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik dilingkungan satuan unit kerjanya maupun antar instansi terkait lainnya serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 8

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 10

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 11

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib di sampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 13

Uraian tugas dari masing-masing jabatan struktural pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

Pemangku jabatan yang ada pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 06 November 2006
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 07 November 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

H. SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2006 NOMOR